

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TENTANG RESIKO JUAL BELI SISTEM
DROPSHIPPING**
(Studi di Desa Waringinsari Barat, Kec. Sukoharjo, Kab.
Pringsewu)



SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Islam(S.H.)

Oleh

**M. Hasan Subkhy
NPM. 1121030059**


**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
2017**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TENTANG RESIKO JUAL BELI SISTEM
DROPSHIPPING**

**(Studi di Desa Waringinsari Barat, Kec. Sukoharjo,
Kab. Pringsewu)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**



Pembimbing I : Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H.
Pembimbing II : Frenki, M.S.I.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
2017**


ABSTRAK

Untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap hari, setiap orang pasti melaksanakan kegiatan bermuamalah seperti jual beli. Jual beli adalah kegiatan tukar menukar barang dengan cara tertentu yang dilaksanakan oleh dua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Jika zaman dahulu transaksi jual beli dilakukan secara langsung. Dengan kemajuan teknologi, kedua belah pihak tidak perlu bertemu secara langsung untuk melakukan transaksi jual beli, tetapi dapat dilakukan secara online melalui media sosial seperti BBM, Facebook atau Instagram yang dapat diakses dengan mudah menggunakan *handphone*. Pada saat ini muncul salah satu model bisnis online internet marketing dengan istilah *dropshipping*. *Dropshipping* adalah suatu usaha penjualan produk tanpa harus memiliki produk apapun melainkan hanya menyediakan sarana pemasaran. Dalam jual beli sistem *dropshipping*, resiko yang sering dihadapi adalah penipuan yang dilakukan baik oleh penjual maupun konsumen yang berpura-pura sebagai pembeli. Beberapa penyebabnya adalah tidak bertemu penjual dan pembeli secara langsung (satu majlis) tetapi pihak penjual dan pembeli hanya diwakilkan dengan media komputer atau *handphone*. Seperti halnya yang terjadi di Desa WaringinSari Barat.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini ialah bagaimana resiko jual beli sistem *dropshipping*? dan Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang resiko jual beli pada sistem *dropshipping* di Desa Waringinsari Barat? Adapun tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui resiko jual beli dengan sistem *dropshipping* di Desa Waringinsari Barat dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang resiko jual beli dengan sistem *dropshipping* di Desa Waringinsari Barat.

Bentuk penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan sebenarnya. Berdasarkan sifatnya penelitian ini bersifat *deskriptif*, yaitu memberi gambaran yang secermat mungkin mengenai sesuatu, individu, gejala, keadaan, atau kelompok tertentu.

Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat dikemukakan bahwa resiko jual beli sistem *dropshipping* di Desa Waringinsari Barat disimpulkan bahwa dalam jual beli online tersebut terdapat resiko terhadap salah satu pihak yaitu pembeli. Resiko tersebut yaitu; *Pertama*, Penipuan dengan tidak dikirimkannya barang setelah pembeli melakukan transfer pembayaran atas suatu barang, yang dilakukan oleh para penjual/*dropshipper* yang tidak bertanggung jawab. *Kedua*, barang tidak sesuai dengan pesanan. *Ketiga*, lambatnya waktu pengiriman. Demikianlah resiko yang dialami oleh pembeli/konsumen jual beli sistem *dropshipping* di Desa Waringinsari Barat dan Tinjauan hukum Islam tentang resiko jual beli sistem *dropshipping* di Desa Waringinsari Barat diperbolehkan, karena pembeli sudah mengetahui resiko yang akan diterima jika melakukan jual beli dengan sistem *dropshipping* tersebut, maka ada unsur kerelaan pada kasus ini. Dengan adanya kerelaan dalam pihak-pihak yang melakukan jual beli menurut hukum jual beli Islam maka jual beli sistem *dropshipping* di Desa Waringinsari Barat hukumnya boleh.





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi

**: TINJAUAN HUKUM ISLAM
TENTANG RESIKO JUAL BELI
SISTEM DROPSHIPPING**

Nama

: M. HASAN SUBKHY

NPM

: 1121030059

Jurusan

: Muamalah

Fakultas

: Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqosyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H.

Frenki, M.S.I.

NIP. 197208262003121002

NIP. 198003152009011017

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Muamalah**

H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H.

NIP. 197208262003121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi, dengan judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG RESIKO JUAL BELI SISTEM DROPSHIPPING** (Analisis Terhadap Resiko Jual Beli Sistem Dropshipping di Desa Waringinsari Barat, Kec. Sukoharjo, Kab. Pringsewu) Ditulis Oleh: **M. Hasan Subkhy**; Npm: 1121030059, Jurusan: **Muamalah**. Telah di Ujikan Dalam Sidang Munaqosah Fakultas Syariah Pada Tanggal: **Jum'at, 5 Februari 2016 Ruang Sidang II**.

TIM MUNAQOSAH

Ketua : **Drs. H. Ahmad Jalaluddin, S.H., M.M.** (.....)

Sekretaris : **Helma Maraliza, S.E.L., M.E.Sy.** (.....)

Penguji I : **Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag.** (.....)

Penguji II : **H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H.** (.....)

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag.

NIP. 197009011997031002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
بِتِجَارَةٍ عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ¹

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.” (QS. An-Nisa’ : 29).



¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya Cet. Ke-10*, Jakarta : Darus Sunnah , 2011

PERSEMBAHAN


Tentu pertama kali kepada Allah SWT., yang selalu mencurahkan rahmat-Nya. Teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya khususnya buat :

1. Terimakasih kepada kedua orang tuaku, ayahku Sumaryo serta ibuku Hastuti Komariyah yang diperkenankan Allah untuk menjagaku, dan do'a mereka berdua yang senantiasa menghembuskan kesejukan dan harapan utukku.
2. Kakakku Okti Kurniasih,Spd., dan Dwi Kurnia ZN.,Amd.,Keb., yang selalu memberi semangat selama ini sehingga terdorong penulis untuk menyelesaikan skripsi yang sederhana ini.
3. Kepada seorang yang spesial Devi Septika Husanda,Amd.,Keb. yang tidak lelah memberi semangat, dorongan dan motivasi dari awal hingga skripsi ini selesai.
4. Semua teman-teman di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya class MU B angkatan 2011 yang telah memberikan arti berbagi dan saling menyayangi.
5. Kepada semua pihak yang telah bersedia dengan tulus ikhlas mendo'akan dan membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, semoga Allah SWT selalu memberi limpahan rahmat dan hidayah serta kesabaran dan ketabahan kepada semua dalam mengarungi bahtera kehidupan ini. Tak ada yang penulis persembahkan selain kata terimakasih yang sebesar-besarnya. Skripsi ini merupakan salah satu wujud dari terimakasihku untuk semuanya.

RIWAYAT HIDUP

M. Hasan Subkhy dilahirkan pada tanggal 16 Oktober 1993, di Pringsewu yaitu Putra ketiga dari bapak Sumaryo dan ibu Hastuti Komariyah. Pendidikan yang pernah ditempuh adalah sebagai berikut :

1. Sekolah Dasar Negeri 3 Waringinsari Barat, Sukoharjo, Pringsewu, tamat dan berijazah pada tahun 2005.
2. Madrasah Tsanawiyah Sukoharjo, tamat dan berijazah pada tahun 2008.
3. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sukoharjo, tamat dan berijazah pada tahun 2011.
4. Kemudian pada tahun 2011 terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Muamalah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung. Pada bulan Agustus 2014 melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Banding Agung, Kec. Punduh Pedada Kab. Pesawaran. Pada bulan Mei 2015 melaksanakan Praktik Peradilan Semu di Peradilan Agama.



KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kenikmatan berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG RESIKO JUAL BELI SISTEM DROPSHIPPING”** (Studi Kasus di Desa Waringinsari Barat). Sholawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan umatnya.


Penulisan Skripsi ini bertujuan untuk melengkapi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang ilmu Syari'ah dan Hukum, Jurusan Mu'amalah pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung. Dalam penyusunan skripsi ini tentu penulisan dan penyajiannya masih jauh dari kesempurnaan. Saran dan kritik yang positif dari berbagai pihak amat diharapkan.

Skripsi ini tersusun sesuai dengan rencana dan tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun tidak lupa menghaturkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Dr. Alamsyah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.
2. H.A. Khumedi Ja'far, S.Ag.,M.H. dan Frenki, M.S.I., Selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan dan memotivasi sehingga skripsi ini dapat di selesaikan dengan baik.
3. Seluruh Dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah ikhlas memberikan ilmu pengetahuan guna bekal di hari nanti.
4. Segenap civitas akademika Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung yang telah melayani dan mempermudah proses penulisan skripsi ini.

5. Kedua Orang Tuaku, Sumaryo dan Hastuti Komariyah yang selalu memberikan doa dan berjuang penuh keikhlasan demi pendidikanku.
6. Kepala Desa Waringinsari Barat Bapak Woto Siswoyo serta staf yang telah memberikan bantuan hingga terselesainya skripsi ini
7. Teman-teman Jurusan Muamalah Angkatan 2011 terima kasih atas kebersamaan serta dukungan kalian selama ini.
8. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satupersatu Amien.

Akhirnya penulis berharap semoga amal baik yang telah mereka lakukan mendapat ridho dan balasan kebajikan dari Allah SWT. Penulis sangat menyadari bahwa penelitian dan tulisan ini masih jauh dari sempurna. Hal ini tidak lain disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Semoga Allah SWT selalu memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua. *Amiin Wassalammu 'alaikum Wr. Wb.*



Penulis,

M. Hasan Subkhy

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah	2
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
F. Metode Penelitian.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Jual Beli dalam Islam	13
1. Pengertian Jual Beli	13
2. Dasar Hukum Jual Beli	15
3. Hukum Jual Beli.....	18
4. Syarat dan Rukun Jual Beli	18
5. Macam-macam Jual Beli.....	20
B. Resiko	25
1. Pengertian Resiko	25
2. Macam-macam Resiko	26
C. Jual Beli Sistem <i>Dropshipping</i>	28
1. Pengertian <i>Dropshipping</i>	28
2. Macam-macam Jual Beli	

	Sistem <i>Dropshipping</i>	29
3.	Kelebihan dan Kekurangan Jual Beli Sistem <i>Dropshipping</i>	30
4.	Resiko Bisnis dengan Sistem <i>Dropshipping</i>	32
BAB III	LAPORAN PENELITIAN	
A.	Gambaran Tentang Desa Waringinsari Barat	33
B.	Sistem Jual Beli <i>Dropshipping</i> di Desa Waringinsari Barat	36
C.	Pelaksanaan Jual Beli Sistem <i>Dropshipping</i> di Desa Waringinsari Barat .	37
D.	Faktor Pendukung dan Penghambat Jual Beli Sistem <i>Dropshipping</i> di Desa Waringinsari Barat.....	44
BAB IV	ANALISIS DATA	
A.	Resiko Jual Beli Sistem <i>Dropshipping</i> Di Desa Waringinsari Barat	47
B.	Tinjauan Hukum Islam Tentang Resiko Jual Beli Sistem <i>Dropshipping</i> di Desa Waringinsari Barat	49
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	55
B.	Saran	55
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Guna memperjelas persepsi pokok bahasan, maka perlu penjelasan judul dengan makna atau definisi yang terkandung di dalamnya. Judul karya ilmiah ini adalah **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG RESIKO JUAL BELI SISTEM *DROPSHIPPING* (Studi Kasus di Desa Waringinsari Barat)”**. Judul tersebut terdiri dari beberapa istilah pokok sebagai berikut:

Tinjauan adalah meninjau, melihat sesuatu yang sangat jauh dari tempat yang tinggi; (datang, pergi) melihat-lihat (menengok; memeriksa; mengamati dan sebagainya).¹ Sedangkan yang dimaksud dengan tinjauan dalam judul ini adalah meninjau lebih jauh bagaimana pandangan hukum Islam mengenai resiko jual beli sistem *Dropshipping* di Desa Waringinsari Barat.

Hukum Islam adalah seperangkat aturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini, berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.²

Resiko adalah bahaya, akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Dalam bidang asuransi, resiko dapat diartikan sebagai suatu keadaan ketidakpastian, dimana jika terjadi suatu kehendak yang tidak dikehendaki dapat menimbulkan suatu kerugian. Dalam judul ini yang dimaksud adalah resiko tentang jual beli sistem *dropshipping*.

Jual Beli Sistem *Dropshipping* adalah sistem dimana dropshipper meminta supplier untuk mengirimkan barang atau orderan ke pembeli dengan mencantumkan

¹ Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Amelia, 2005), hlm. 336

² Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara 1999), hlm. 17

nama, alamat, nomor hp pembeli, dengan catatan *dropshipper* sebagai pihak pengirim.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, diharapkan dapat memperjelas arah pembahasan tentang resiko jual beli yang menggunakan sistem *dropshipping* yang kemudian ditinjau dengan hukum Islam, sehingga tidak terdapat pemahaman yang berbeda dengan penelitian ini.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan yang mendorong penulis untuk membahas masalah ini dalam bentuk skripsi adalah sebagai berikut:

1. Alasan objektif
 - a. Kajian tentang tinjauan hukum Islam tentang resiko jual beli sistem *dropshipping* (studi kasus di Desa Waringinsari Barat) perlu dibahas karena demi terwujudnya pemahaman terhadap para pihak tentang resiko jual beli *dropshipping* khususnya di Desa Waringinsari Barat.
 - b. Meninjau dan menganalisis hukum Islam tentang resiko jual beli sistem *dropshipping* di Desa Waringinsari Barat.
2. Alasan subjektif
 - a. Resiko yang terjadi terhadap jual beli sistem *dropshipping* (studi di Desa Waringinsari Barat).
 - b. Objek kajian pembahasannya sesuai dengan kesyarifan khususnya Jurusan Mu'amalah.

C. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, yakni tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya terutama dalam hal muamalah. Muamalah dapat dilihat dari dua segi, pertama dari segi bahasa dan kedua dari segi istilah. Menurut bahasa artinya saling bertindak, saling berbuat dan saling mengamalkan. Menurut istilah pengertian muamalah dapat dibagi menjadi dua macam, pengertian dari arti luas dan arti sempit. Definisi pengertian muamalah dalam arti luas adalah

aturan hukum Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dan definisi pengertian muamalah arti sempit adalah aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.³

Untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap hari, setiap orang pasti melaksanakan kegiatan bermuamalah seperti jual beli. Jual beli adalah kegiatan tukar menukar barang dengan cara tertentu yang dilaksanakan oleh dua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Jika zaman dahulu transaksi jual beli dilakukan secara langsung dengan bertemunya kedua belah pihak, maka pada zama sekarang jual beli sudah tidak terbatas pada satu ruang saja. Dengan kemajuan teknologi, kedua belah pihak tidak perlu bertemu secara langsung untuk melakukan transaksi jual beli, tetapi dapat dilakukan secara online melalui media sosial seperti BBM, Facebook atau Instagram yang dapat diakses dengan mudah menggunakan *handphone*.

Jual beli secara online di Indonesia meningkat dengan pesat. Banyak pebisnis kecil, UKM, sampai ibu-ibu rumah tangga yang berjualan secara online melalui media sosial. Jual beli secara online memang sangat potensial karena tidak dibatasi ruang dan waktu, dapat dilakukan setiap saat dan menjangkau calon konsumen yang luas hingga seluruh dunia.

Pada saat ini muncul salah satu model bisnis online internet marketing dengan istilah *dropshipping*. *Dropshipping* adalah suatu usaha penjualan produk tanpa harus memiliki produk apapun.⁴ Sehingga *dropshipping* dikategorikan sebagai model dalam bermu'amalah. Di sinilah seorang muslim dituntut kepekaannya terhadap fakta hukum dalam aktivitas jual beli. Allah SWT berfirman :

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 1

⁴ Derry Iswidharmanjaya, *Dropshipping Cara Mudah Bisnis Online*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012), hlm. 5

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ⁵

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. (QS. An-Nisa' : 29).

Dropship adalah model jualan online, dan proses penjualan produk tanpa harus memiliki modal apapun di mana *dropshipper* (penjual) tidak perlu mengurus pengiriman barang ke pembeli. Dengan begitu, bisnis ini tidak memerlukan modal dan *dropshipper* tidak perlu membeli barang terlebih dahulu untuk dijual, melainkan hanya menyediakan sarana pemasaran seperti di facebook, instagram dan BBM di perangkat komputer atau *handphone*. Pembeli terlebih dahulu membayar secara tunai atau transfer ke rekening *dropshipper*. Selanjutnya *dropshipper* membayar ke supplier sesuai harga beli *dropshipper* disertai ongkos kirim barang ke alamat konsumen, selisih antara harga supplier dan harga *dropshipper* adalah keuntungan *dropshipper* (penjual). *Dropshipper* berkewajiban menyerahkan data pembeli, yakni berupa nama, alamat, dan nomor telepon kepada supplier. Bila semua prosedur tersebut dipenuhi, supplier kemudian mengirimkan barang ke pembeli. Namun perlu dicatatkan, walau supplier yang mengirimkan barang, tetapi nama *dropshipper*-lah yang dicantumkan sebagai pengirim barang.

Jual beli sistem *dropshipping* menimbulkan banyak perdebatan dalam hukum Islam karena jual beli dengan sistem tersebut dilakukan secara *online* melalui media sosial yang tentunya terdapat lebih banyak resikonya terhadap penjual dan pembeli dibanding dengan jual beli secara langsung tanpa melalui media sosial.

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, CV. Diponegoro, 2000, hlm. 77

Resiko merupakan suatu bahaya, akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Bagi orang awam, resiko berarti menghadapi kesulitan atau bahaya, yang mungkin menimbulkan musibah, cedera atau hal-hal semacam itu yang sifatnya akan merugikan.⁶ Riwayat Ibnu Umar *radhiyallahu ‘anhuma*:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الشَّمْرِ
حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا⁷

Artinya: “*Sesungguhnya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli buah pohon sampai nampak baiknya*” (HR Bukhari dan Muslim)

Dalam jual beli sistem *dropshipping*, resiko yang dihadapi adalah penipuan yang dilakukan baik oleh penjual maupun konsumen yang berpura-pura sebagai pembeli. Beberapa penyebabnya adalah tidak bertemu penjual dan pembeli secara langsung (satu majlis) tetapi pihak penjual dan pembeli hanya diwakilkan dengan media komputer atau *handphone*.

Resiko yang dihadapi oleh penjual yaitu mendapat konsumen yang berpura-pura sebagai pembeli yang mengaku sudah mentransfer sejumlah uang kepada penjual (*dropshipper*) dan meminta barang segera dikirim. Sedangkan resiko yang dihadapi oleh pembeli yaitu setelah uang ditransfer, barang tak kunjung datang atau barang tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah dipaparkan dan pada akhirnya menimbulkan kerugian oleh satu pihak.⁸ Ibnu Umar *radhiyallahu ‘anhuma* bahwasanya beliau berkata :

⁶ Herman Darmawi, *Manajemen Asuransi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 17

⁷ Abi Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar El-Aker, 1993), hlm. 232

⁸ Sistem Etika Bisnis dalam Islam: <https://www.islampos.com/inilah-5-ketentuan-etika-bisnis-dalam-islam-109003/> Jumat 22 Januari 2016, jam 17:25

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْحَبَلَةِ⁹

Artinya: “Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang menjual anak dari anak yang berada dalam perut unta”. (HR Bukhari dan Muslim).

Berdasarkan sering terjadinya penipuan jual beli dengan sistem *dropshipping*, penulis tertarik untuk menyusun skripsi tentang **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG RESIKO JUAL BELI SISTEM DROPSHIPPING (Studi Kasus di Desa Waringinsari Barat)**. Dengan memilih obyek penelitian di Desa Waringinsari Barat, sehingga dapat mengkaji pokok permasalahan yaitu “bagaimana resiko jual beli *dropshipping* melalui sosial media ditinjau menurut ketentuan-ketentuan umum jual beli dalam hukum Islam”?.

D. Rumusan Masalah

Adapun perumusan masalah dari uraian di atas yang mengacu pada pokok permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana resiko jual beli sistem *dropshipping*?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang resiko jual beli pada sistem *dropshipping* di Desa Waringinsari Barat?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui resiko jual beli dengan sistem *dropshipping* di Desa Waringinsari Barat.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang resiko jual beli dengan sistem *dropshipping* di Desa Waringinsari Barat.

⁹ Abi Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Shahih Bukhari, (Beirut: Dar El-Aker, 1993), hlm. 232

Dengan tercapainya tujuan penelitian di atas, maka studi ini diharapkan berguna untuk:

1. Teoritis

Pembahasan skripsi ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai masukan dari sumber referensi, terutama bagi para mahasiswa yang ingin mengembangkan dan mewujudkan kemaslahatan usaha jual beli dengan sistem *dropshipping* dalam konteks *syari'ah*.

2. Praktis

- a) Diharapkan berguna bagi masyarakat dalam mengaplikasikan transaksi jual beli menggunakan fasilitas media sosial.
- b) Diharapkan bagi mahasiswa fakultas *syari'ah* untuk dapat memahami hukum Islam tentang resiko jual beli sistem *dropshipping* terutama bagi mahasiswa jurusan mu'amalah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan sebenarnya.¹⁰ Lokasi penelitian yang dilakukan bertempat di Desa Waringinsari Barat. Kepustakaan adalah mencari dasar pijakan atau fondasi untuk memperoleh dan membangun landasan teori, kerangka berfikir, dan menentukan dugaan sementara atau sering pula disebut sebagai hipotesis penelitian, sehingga para peneliti dapat mengerti, melokasikan, mengorganisasikan, dan menggunakan variasi pustaka dalam bidangnya.

¹⁰ Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Jogjakarta: fakultas Psikologi UGM, 1994), hlm. 142

b. Sifat Penelitian

Menurut sifatnya, penelitian ini bersifat *deskriptif*, yaitu memberi gambaran yang secermat mungkin mengenai sesuatu, individu, gejala, keadaan, atau kelompok tertentu. Penelitian dalam tulisan skripsi ini hanya ditujukan untuk melukiskan, melaporkan, dan atau melaporkan kenyataan-kenyataan yang lebih terfokus pada masalah resiko jual beli sistem *dropshipping* di Desa Waringinsari Barat.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Jenis data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa informasi yang diperoleh langsung dari narasumber yang di dapat melalui kegiatan interview. Narasumber tersebut adalah pihak penjual (*dropshipper*) dan pembeli (*konsumen*) yang melakukan transaksi jual beli dengan sistem *dropshipping*.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang disajikan dalam skripsi ini adalah data-data yang diperoleh dari kepustakaan yang berupa al-quran, hadis, kitab-kitab fiqih, buku-buku serta berbagai sumber lain yang relevan terhadap penelitian ini.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah jumlah keseluruhan objek penelitian. Adapun yang menjadi populasi transaksi adalah masyarakat di Desa Waringinsari Barat yang melakukan jual beli sistem *dropshipping*.

b. Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yaitu “teknik penentuan sampel dengan pertimbangan

tertentu”.¹¹ Teknik ini berdasarkan pada ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang diperkirakan mempunyai sangkut paut erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat yang ada dalam populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Jadi ciri-ciri atau sifat-sifat yang spesifik yang ada atau dilihat dalam populasi dijadikan kunci untuk pengambilan sampel.¹² Adapun ciri-ciri yang ditetapkan dalam pengambilan sampel ini adalah penjual dan pembeli yang melakukan jual beli dengan sistem *dropshipping* di Desa Waringinsari Barat.

Adapun kriteria penjual dan pembeli untuk dijadikan sampel pada penelitian ini adalah:

- 1) Penjual (*Dropshipper*)
 - Penjual yang sudah lama melakukan jual beli dengan sistem *dropshipping*, yaitu Siti Nur Mahmudah dan Wantoro.
 - Penjual yang baru memulai jual beli dengan sistem *dropshipping*, yaitu Sri Ayu Lestari.
- 2) Pembeli (*Konsumen*)
 - Orang yang sering membeli barang melalui media sosial *online* dengan sistem *dropshipping*, yaitu Satriyadi, Ely Wahyudi, Juli Miswanto dan Zaenal.
 - Orang yang pernah tertipu atau dirugikan saat melakukan jual beli dengan sistem *dropshipping*, yaitu Nurkholis dan Jamilatun.
 - Orang yang belum pernah membeli barang secara *online* dengan sistem *dropshipping*, yaitu Okti Kurniasih.

Berdasarkan kriteria tersebut di atas, maka penyusun mengambil sampel untuk penelitian ini

¹¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 85

¹²Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 116

berjumlah 10 orang yang terdiri dari 3 orang penjual (*dropshipper*) dan 7 orang pembeli (*konsumen*).

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data mengandung makna upaya pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpul data-data tertentu. Penentuan alat pengumpul data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui studi lapangan maupun studi kepustakaan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka metode pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi:

a. Metode Interview (wawancara)

Metode wawancara atau metode *interview*, mencakup cara yang dipergunakan kalau seseorang, untuk tujuan suatu tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang responden, dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang tertentu.¹³

Metode *interview* ini penyusun tujukan kepada penjual dalam hal ini disebut *dropshipper* dan pembeli atau *konsumen* yang telah memenuhi kriteria dalam pengambilan sampel tersebut diatas. Metode yang digunakan adalah *interview* bebas terpimpin yaitu penelitian yang bebas mengadakan wawancara, yang tetap berpijak pada catatan-catatan mengenai pokok-pokok yang ditanyakan.

b. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang variable berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya. Metode dokumentasi yang diperoleh dalam penulisan skripsi ini yaitu semua data tertulis yang berkaitan dengan resiko jual beli pada sistem *dropshipping*.

¹³ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1977), hlm. 129

5. Metode Pengolahan Data

Setelah data terkumpul kemudian dilakukan pengolahan data dengan cara:

- a. *Editing*, yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data atau bahan-bahan yang diperoleh untuk mengetahui apakah catatan itu cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya.
- b. *Sistematisasi data*, yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data atau bahan-bahan yang diperoleh secara sistematis, terarah dan beraturan sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh.¹⁴

6. Metode Analisis Data

Analisis data lapangan yang digunakan penyusun yakni dengan menggunakan analisis data kualitatif yang berlangsung selama dan setelah pengumpulan data. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Milles Huberman, analisis data kualitatif dikatakan sebagai model air yang mengikuti keseluruhan dari proses penelitian untuk kemudian ditafsirkan dengan masalah yang sedang diteliti. Analisis data menggunakan metode deduksi. Tujuannya untuk menarik kesimpulan terhadap resiko jual beli sistem *dropshipping* ditinjau menurut hukum Islam.

Data yang telah dikumpulkan selama proses penelitian dan selesai melalui tahap reduksi atau pemilahan, kemudian saling diambil hubungan antar data yang sesuai dengan tema penelitian, sehingga memunculkan satu hipotesis dan dapat diambil satu kesimpulan. Kesimpulan tersebut kemudian diverifikasi selama penelitian berlangsung, dan dilakukan pencarian data baru yang mendukung agar menjamin validitas.

¹⁴Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 131



BAB II LANDASAN TEORI

A. Jual Beli dalam Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti, dikatakan: *Ba'a asy-syaia* jika dia mengeluarkannya dari hak miliknya dan *ba'ahu* jika dia membelinya dan memasukkannya ke dalam hak miliknya dan ini masuk dalam kategori nama-nama yang memiliki lawan kata jika disebut ia mengandung makna dan lawannya. Demikian juga dengan perkataan *syara* artinya mengambil dan *syara* yang artinya menjual.¹

Jual beli adalah mengalihkan hak pemilik sesuatu barang kepada orang lain dengan menerima harga, atas dasar kerelaan kedua belah pihak.² Menurut etimologi, jual beli diartikan:

مُقَا بَلَةٌ اِشْتَىٰ بِاِشْتَىٰ

Artinya: “Pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain)”

Adapun jual beli secara terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:

a. Menurut ulama Hanafiyah:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَىٰ وَجْهِ مَخْصُوصٍ

Artinya: “Pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).³”

¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), hlm. 23

² Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, (Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 328

³ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 73-74

b. Menurut ulama Sayyid Sabiq:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِي، أَوْ نَقْلُ مِلْكٍ بِعَوَضٍ عَلَى
الْوَجْهِ الْمَأْذُونِ فِيهِ.

Artinya: “Jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan”. atau, “Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan”.⁴

Definisi ini terkandung pengertian “cara khusus”, yang dimaksudkan ulama Hanafiyah dengan kata-kata tersebut adalah melalui ijab dan qabul, atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Di samping itu, harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia, sehingga bangkai, minuman keras, dan darah tidak termasuk sesuatu yang tidak boleh diperjualbelikan, karena benda-benda itu tidak bermanfaat bagi muslim.⁵

Kata “tukar-menukar” atau “peralihan pemilikan dengan penggantian” mengandung maksud yang sama bahwa kegiatan mengalihkan hak dan pemilikan itu berlangsung secara timbal balik atas dasar kehendak dan keinginan bersama. Kata “secara suka sama suka” atau “menurut bentuk yang dibolehkan” mengandung arti bahwa transaksi timbal balik ini berlaku menurut cara yang telah ditentukan, yaitu secara suka sama suka.⁶ Beberapa definisi tersebut dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara’ dan disepakati.

⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Jilid 4, Pena Pundi Aksara, 2004), hlm. 124

⁵Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 67-68

⁶Amir Syarifuddin, *Garis – garis Besar Fiqh*, (Bogor: Prenada Media, 2003), hlm. 193

Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Tukar-menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.⁷

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.⁸

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-qur'an dan sunnah Rasulullah saw. Terdapat beberapa ayat Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah saw. yang berbicara tentang jual beli, antara lain:

a. Surat Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."⁹

⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 69

⁸*Ibid*, hlm. 70

⁹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, CV. Diponegoro, 2000, hlm. 47

b. Surat Al-Baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu...”¹⁰

c. Surat An-Nisa’ ayat 29:

... إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya: “... kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.”¹¹

Dasar hukum jual beli berdasarkan Sunnah Rasulullah saw, antara lain sebagai berikut:

a. Hadis yang diriwayatkanoleh Rifa’ah ibn Rafi’:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: "عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ سُئِلَ: أَيُّ
مَبْرُورٍ" رَوَاهُ الْبَرْزَاءُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ¹²

Artinya: “Dari rifa’ah rafi’ ra., bahwasannya Nabi Saw. Pernah di tanya, “pekerjaan apakah yang paling baik? Beliau menjawab, pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik.” (HR. Al Bazzar dan dianggap sahih menurut hakim).

Maksudnya jual beli yang jujur, tanpa diiringi kecurangan-kecurangan, mendapati berkat dari Allah SWT. Allah SWT. telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara batil yaitu tanpa ganti dan hibah, yang demikian itu adalah batil berdasarkan ijma umat dan termasuk di dalamnya juga semua jenis akad yang rusak yang tidak boleh

¹⁰ *Ibid*, hlm. 31

¹¹ *Ibid*, hlm. 77

¹² Sayyid al-Imam Muhammad ibn Ismail al-Kahlani al-Sanani, *Subul al-Salam juz III*, (Kairo: Dar al-Ihya al Turas al-Islami, 1960), hlm. 15

secara syara' baik karena ada unsur riba atau *jahalah* (tidak diketahui), atau karena kadar ganti yang rusak dan jika yang diakadkan itu adalah harta perdagangan maka boleh hukumnya.¹³

- b. Hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim Rasulullah saw. Bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّهُمَا وَاحِدٌ مِنْهُمَا بِالْحَيَاةِ رِمَامٌ يَتَفَرَّقَانِ وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا لِأَخْرَفْتَابَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ يَتَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ¹⁴

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam, beliau bersabda, jika dua orang saling berjual beli, maka masing-masing diantara keduanya mempunyai hak pilih selagi keduanya belum berpisah, dan keduanya sama-sama mempunyai hak, atau salah seorang diantara keduanya memberi pilihan kepada yang lain. Beliau bersabda, jika salah seorang diantara keduanya memberi pilihan kepada yang lain, lalu keduanya menetapkan jual-beli atas dasar pilihan itu, maka jual-beli menjadi wajib”.

Maksud dari hadis di atas adalah penetapan hak pilih di tempat bagi penjual dan pembeli, untuk dilakukan pengesahan jual beli atau pembatalannya.

¹³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Op.Cit*, hlm. 27

¹⁴ Abi Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Shahih Bukhari, (Beirut: Dar El-Aker, 1993), hlm. 238

Temponya ialah sejenak jual beli dilaksanakan hingga keduanya saling berpisah dari tempat itu.¹⁵

3. Hukum Jual Beli

Jual beli walaupun merupakan akad, tetapi dalam pelaksanaannya para pihak dikenai hukum dalam kegiatannya.¹⁶ Hukum yang dapat dikenakan kepada para pihak tersebut adalah:¹⁷

- a. Asal hukum jual beli adalah *mubah* (boleh). Jual beli yang dilakukan oleh setiap orang yang memenuhi syarat-syarat tertentu, maka hukumnya boleh.
- b. Wajib, umpamanya hakim menjual harta orang yang lebih banyak hutangnya daripada hartanya, atau seorang wali yang menjual harta anak yatim karena keadaan yang memaksa (darurat).
- c. Sunah, apabila jual beli dilakukan kepada teman, kenalan atau sanak keluarga yang dikasihi dan juga kepada orang yang membutuhkan barang tersebut.
- d. Haram, apabila melakukan jual beli yang terlarang oleh agama, misalnya menjual *khamr*, obat terlarang, senjata yang bias membahayakan ketenteraman umum.

4. Syarat dan Rukun Jual Beli

a. Syarat Jual Beli

Secara umum jual beli terdapat empat macam syarat, yaitu syarat terjadinya akad (*in'iqad*), syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad (*nafadz*), dan syarat lujum. Tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan di antara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari jual beli *gharar* (terdapat unsur penipuan), dan lain-lain.¹⁸

¹⁵Mardani, *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2012), hlm. 104-105

¹⁶R. Abdul Jamali, *Hukum Islam (Asas-Asas, Hukum Islam I, Hukum Islam II)*, (Bandung: Mandar Maju, 1999), hlm. 15

¹⁷Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001), hlm. 393

¹⁸*Ibid*, hlm. 76-85

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumbuh ulama Hanafiyah adalah sebagai berikut :¹⁹

- 1) Syarat - syarat orang yang berakad:
 - a) Berakal
 - b) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda
- 2) Syarat - syarat yang terkait dengan ijab kabul:
 - a) Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal
 - b) Kabul sesuai dengan ijab
 - c) Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majlis
- 3) Syarat - syarat barang yang diperjual belikan (*Ma'qud' alaih*):
 - a) Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
 - b) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
 - c) Milik seseorang.
 - d) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.
- 4) Syarat-syarat nilai tukar (Harga barang):
 - a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
 - b) Boleh diserahkan pada waktu akan, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit.
 - c) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqayadhah*) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh *syara'*, seperti babi dan khamar, karena kedua jenis benda ini tidak ternilai menurut *syara'*.

¹⁹ Abdul Rahman Ghazaly, *et. all, Op.Cit*, hlm.71

Selain syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli di atas, para ulama fiqh juga mengemukakan bahwa suatu jual beli dianggap sah apabila:²⁰

- 1) Jual beli itu terhindar dari cacat. Misalnya barang yang diperjual belikan tidak jelas jenis, kualitas maupun kuantitasnya dan jual beli yang mengandung unsur paksaan dan penipuan.
- 2) Apabila yang diperjual belikan itu benda yang bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual.

b. Rukun Jual Beli

Transaksi jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum itu harus terpenuhi rukunnya.²¹

Rukun jual beli ada tiga: (1) akad, (2) orang yang berakad, (3) objek perikatan akad jual beli berupa ijab dan kabul.²² Oleh sebab itu, ada yang mengatakan penamaan pihak yang berakad sebagai rukun bukan secara hakiki tetapi secara istilah saja, karena ia bukan bagian dari barang yang diperjualbelikan yang didapati di luar, sebab akad akan keluar dari luar jika terpenuhi dua hal: yang pertama *sighat* yaitu *ijab* dan *qabul*.²³

5. Macam-macam Jual Beli

Sistem muamalah dalam Islam pada dasarnya boleh dilakukan untuk kemaslahatan bersama. Pada dasarnya perdagangan merupakan suatu bentuk usaha

²⁰ *Ibid*, hlm.77

²¹ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015), hlm.140-141

²² Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), hlm.72

²³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Op.Cit*, hlm.28

yang dibolehkan menurut ajaran Islam. Prinsip ini ditegaskan dan didukung dalam al-qur'an dan sunah serta kesepakatan ulama.

Ada beberapa alasan yang mengakibatkan jual beli menjadi sesuatu yang terlarang jika menyebabkan dampak yang tidak baik. Oleh karenanya kesepakatan atau kerelaan sangat ditekankan dalam setiap bentuk jual beli.

Menurut benda yang dijadikan obyek jual beli, maka jual beli ada 3 macam, yaitu:²⁴

1. Jual beli benda yang kelihatan, yaitu pada waktu melakukan jual beli benda yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli.
2. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji. Yaitu jual beli pesanan (*salam*).
3. Jual beli benda yang tidak ada. Jual beli ini dilarang karena dapat merugikan salah satu pihak misalnya jual beli bawang merah atau putih atau wortel yang masih berada di dalam tanah.

Ditinjau dari segi sah atau tidaknya, para ulama' membagi jual beli menjadi tiga bentuk yaitu:

1. Jual Beli *Shahih*

Jual beli dikatakan *shahih* apabila jual beli itu disyariatkan memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan, barang itu miliknya sendiri dan tidak terikat *khiyar* lagi.²⁵ Sedangkan jual beli yang *shahih* dapat juga dilarang dalam syariat apabila:²⁶

- a. Menyakiti penjual, pembeli, atau orang lain
- b. Menyempitkan gerakan pasar
- c. Merusak ketenteraman umum

2. Jual beli yang *Batil*

Jual beli menjadi tidak sah atau batal apabila salah satu atau seluruh rukun tidak dapat dipenuhi atau jual beli tersebut dasar dan sifatnya tidak sesuai

²⁴ Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, hlm. 76

²⁵ M. Ali Hasan, *Op Cit.*, hlm 128

²⁶ Gemala dewi, *Op Cit.*, hlm 105

dengan syarat. Umpamanya jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila atau barang yang dijual dilarang *syara'*. Bentuk jual beli yang *batil* antara lain:

- a. Jual beli sesuatu yang tidak ada, misalnya memperjualbelikan buah-buahan yang putiknya pun belum muncul di pohonnya, atau anak sapi yang masih berada di dalam perut ibunya.²⁷ Tetapi jual beli barang yang tidak ada pada waktu akad dan diyakini akan ada pada masa yang akan datang, sesuai kebiasaan boleh diperjualbelikan dan hukumnya sah.
- b. Menjual barang yang tidak dapat diserahkan, misalnya menjual barang yang hilang.
- c. Jual beli yang mengandung unsur tipuan. Unsur tipuan dalam jual beli bisa terjadi pada kuantitas, kualitas dan harga barang yang diperjualbelikan. Unsur tipuan pada kuantitas barang terjadi ketika penjual mengurangi takaran atau timbangan atas barang yang dijualnya. Secara kualitas unsur tipuan terjadi manakala penjual menyembunyikan cacat barang yang ditawarkan. Begitupun dengan harga, penjual menaikkan harga barang yang tidak diketahui pembeli melebihi harga pasar.²⁸
- d. Jual beli benda najis. Semua benda yang termasuk najis dan tidak bernilai menurut syariat tidak boleh diperjualbelikan.
- e. Jual beli al- '*urbun*. Yaitu menjual suatu barang dengan lebih dulu membayar panjar kepada pihak penjual (sebelum benda yang dibeli diterima). Dengan ketentuan jika jual beli jadi dilaksanakan, maka uang panjar dihitung sebagai harga. Tetapi

²⁷ M. Ali Hasan, *Op Cit.*, hlm 129

²⁸ Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), hlm. 133

jika pembeli mengundurkan diri maka uang panjar itu menjadi milik penjual. Dalam jual beli ini terdapat unsur *gharar* (ketidakpastian) dan berbahaya, serta masuk kategori memakan harta orang lain tanpa pengganti.

- f. Memerjualbelikan hak bersama umat manusia (kepemilikan kolektif). Misalnya memperjualbelikan air sungai, air danau, air laut. Menurut jumhur ulama air sumur pribadi boleh diperjualbelikan, karena air sumur itu merupakan milik pribadi, berdasarkan hasil usaha sendiri.²⁹

3. Jual beli yang *fasid*

Ulama madzhab Hanafi membedakan jual beli *fasid* dengan jual beli batal. Apabila rukun dan syarat jual beli tidak terpenuhi maka jual beli itu batal. Sedang *fasid* diartikan sebagai tidak cukup syarat pada suatu perbuatan. Akad yang *fasid* tidak membawa akibat apapun bagi kedua belah pihak yang berakad.

Apabila kerusakan dalam jual beli terkait dengan barang yang diperjualbelikan, maka hukumnya batal. Misalnya jual beli benda-benda haram. Apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli dinamakan *fasid*. Yang termasuk jual beli *fasid* adalah:

- a. Jual beli *majhul*, yaitu benda atau barangnya secara global tidak diketahui atau ketidakjelasannya bersifat menyeluruh. Tetapi jika ketidak jelasannya itu sedikit, jual belinya sah. Karena tidak akan membawa perselisihan. Tolak ukur untuk unsur *majhul* itu diserahkan sepenuhnya kepada kebiasaan yang berlaku bagi pedagang dan pembeli. Umpamanya seorang pembeli ingin membeli baju dan ia meminta kepada penjual diambulkan tiga potong, dengan

²⁹ M. Ali Hasan, *Op.Cit.*, hlm. 133

syarat mana yang disukainya. Sejak semula barang yang dipilih belum jelas mana yang akan dibeli, karena yang dibeli hanya satu baju dari tiga contoh yang diminta.

- b. Jual beli yang dikaitkan dengan syarat, misalnya ucapan penjual kepada pembeli: “saya jual mobil saya ini kepada anda bulan depan setelah mendapat gaji.” Menurut jumhur ulama, jual beli ini batal, tetapi *fasid* menurut ulama Hanafi. Jual beli ini dianggap sah pada saat syaratnya terpenuhi, yaitu apabila masa yang ditentukan “bulan depan” itu telah jatuh tempo. Menjual barang yang tidak ada di tempat atau tidak dapat diserahkan pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli.
- c. Jual beli yang dilakukan oleh orang buta. Jumhur ulama membolehkan jual beli yang dilakukan oleh orang buta apabila orang buta itu memiliki hak *khiyar* kemampuan meraba atau mengindera.
- d. Barter barang dengan barang yang diharamkan, misalnya babi ditukar dengan beras, *khamar* ditukar dengan pakaian.
- e. Jual beli *al-ajal*, yaitu jual beli dengan pembayaran tangguh kemudian dibeli kembali dengan tunai. Misalnya seorang menjual barangnya dengan harga 150.000, dengan pembayarannya ditunda selama satu bulan. Setelah barang diserahkan, pemilik pertama membeli kembali barang tersebut dengan harga yang lebih rendah misalnya 120.000, sehingga pembeli pertama berhutang 30.000. jual beli ini termasuk jual beli *fasid* karena mengarah kepada riba.
- f. Jual beli anggur dan buah-buahan lain untuk tujuan pembuatan *khamar*. Jika telah terjadi akad, maka akadnya batal, karena tujuan akad adalah untuk mendapatkan manfaat. Tetapi disini kedua belah pihak tidak mendapatkan manfaat, justru

mengakibatkan terjadinya hal yang dilarang oleh *syara*.³⁰

- g. Menggabungkan dua syarat dalam satu penjualan, misalnya jika pembeli membeli dengan kontan harganya 750.000, tetapi jika berhutang harganya menjadi 800.000. Menurut ulama madzhab Syafi'i dan Hambali, jual beli bersyarat tersebut adalah batal, tetapi madzhab Maliki menyatakan sah apabila pembeli diberi hak *khiyar* (pilihan).
- h. Jual beli sebagian barang yang sama sekali tidak dapat dipisahkan dari satuannya. Seperti menjual tanduk kerbau dari kerbau yang masih hidup dan menjual sepatu cuma sebelah.
- i. Jual beli buah-buahan atau padi-padian yang belum sempurna matangnya untuk dipanen. Menurut madzhab Hanafi, jika buah-buahan masih berada dipohonnya tetapi belum layak dipanen, maka apabila pembeli diisyaratkan untuk memanen buah-buahan itu, maka jual beli itu sah. Apabila diisyaratkan bahwa buah-buahan itu dibiarkan sampai layak panen, maka jual belinya *fasid*. Karena tidak sesuai dengan tuntutan *akad*.³¹

B. Resiko

1. Pengertian Resiko

Istilah resiko sudah biasa dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi pengertiannya secara ilmiah dari resiko sampai saat ini masih tetap beragam, antara lain:

- a. Menurut Abas Salim, resiko adalah ketidakpastian (*uncertainty*) yang mungkin melahirkan peristiwa

³⁰ Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, hlm. 77

³¹ M. ali Hasan, *Op.Cit.*, hlm. 137

kerugian (*loss*).³²

- b. Sedangkan resiko yang dikemukakan oleh Herman Darmawi adalah penyebaran atau penyimpangan hasil aktual dari hasil yang diharapkan.³³
- c. Menurut kamus hukum, resiko adalah suatu keharusan memegang suatu kerugian karena suatu peristiwa (yang tidak terduga).³⁴

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa resiko adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu kejadian atau peristiwa diluar kesalahan salah satu pihak.

Bentuk dari resiko itu dapat bermacam-macam, antara lain:³⁵

- a. Berupa kerugian atas harta milik, kekayaan atau penghasilan. Misalnya diakibatkan oleh kebakaran atau pencurian.
- b. Berupa penderitaan seseorang. Misalnya sakit atau cacat karena kecelakaan.
- c. Berupa tanggung jawab hukum. Misalnya resiko dari perbuatan atau peristiwa yang merugikan orang lain.
- d. Berupa kerugian karena perubahan keadaan pasar. Misalnya terjadinya perubahan harga dan selera konsumen.

2. **Macam-macam Resiko**

Resiko dapat dibedakan dengan berbagai macam cara, yaitu:³⁶

- a. Menurut sifatnya resiko terbagi menjadi 5 macam antara lain:
 - 1) Resiko yang tidak disengaja (resiko murni)

³² Abas Salim, *Asuransi Dan Manajemen Resiko*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 4

³³ Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), hlm. 7

³⁴ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999), hlm. 410

³⁵ Soeisno Djojosoedarso, *Prinsip-prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2003), hlm. 2

³⁶ *Ibid.*, hlm. 4

adalah resiko yang apabila terjadi tentu menimbulkan kerugian dan terjadinya tanpa disengaja. Misalnya resiko terjadinya kebakaran, bencana alam dan pencurian.

- 2) Resiko yang disengaja (risiko spekulatif) adalah resiko yang sengaja ditimbulkan oleh yang bersangkutan, agar terjadinya ketidak-pastian memberikan keuntungan lebih kepadanya.
 - 3) Resiko fundamental, adalah resiko yang penyebabnya tidak dapat dilimpahkan kepada seseorang dan yang menderita orang banyak. Misalnya, banjir dan angin topan.
 - 4) Resiko khusus, adalah resiko yang bersumber pada peristiwa yang mandiri dan umumnya penyebabnya mudah diketahui. Misalnya tabrakan mobil dan pesawat jatuh.
 - 5) Resiko dinamis, yaitu resiko yang timbul karena perkembangan dan kemajuan masyarakat di bidang ekonomi, ilmu dan teknologi.
- b. Dapat atau tidaknya resiko tersebut dialihkan kepada pihak lain, dapat dibedakan menjadi:
- 1) Resiko yang dapat dialihkan kepada pihak lain dengan mempertanggungkan suatu obyek yang akan terkena resiko kepada perusahaan asuransi, dengan membayar premi asuransi, sehingga semua kerugian berpindah ke perusahaan asuransi.
 - 2) Resiko yang tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, umumnya meliputi semua jenis risiko yang disengaja.
- c. Menurut sumber atau penyebab terjadinya, resiko dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:
- 1) Resiko intern, yaitu resiko yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri seperti kecelakaan kerja dan kesalahan manajemen.
 - 2) Resiko ekstern, yaitu resiko yang berasal dari luar perusahaan, seperti persaingan dan fluktuasi harga atau perubahan kebijakan pemerintah.

Konsep lain yang berkaitan dengan resiko adalah *peril* dan *hazard*. *Peril* (bencana) adalah suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian atau disebut juga sebagai penyebab kerugian. Misalnya; kebakaran, gempa, banjir, kecelakaan dan sebagainya. Sedangkan *hazard* (bahaya) adalah suatu keadaan yang dapat memperbesar kemungkinan terjadinya suatu *peril* (bencana).³⁷

C. Jual Beli Sistem *Dropshipping*


1. Pengertian *Dropshipping*

Dropship adalah model jualan online, dan proses penjualan produk tanpa harus memiliki modal apapun di mana *dropshipper* (penjual) tidak perlu mengurus pengiriman barang ke pembeli. Dengan begitu, bisnis ini tidak memerlukan modal dan *dropshipper* tidak perlu membeli barang terlebih dahulu untuk dijual, melainkan hanya menyediakan sarana pemasaran di media sosial seperti di *facebook*, *instagram* dan *blackberry massanger (bbm)* di perangkat komputer atau *handphone*.

Prosedur jual beli sistem *dropshipping* yaitu, pembeli terlebih dahulu membayar secara tunai melalui transfer ke rekening *dropshipper*. Selanjutnya *dropshipper* membayar ke supplier sesuai harga beli *dropshipper* disertai ongkos kirim barang ke alamat konsumen, selisih antara harga supplier dan harga *dropshipper* adalah keuntungan *dropshipper* (penjual). *Dropshipper* berkewajiban menyerahkan data pembeli, yakni berupa nama, alamat, dan nomor telepon kepada supplier. Bila semua prosedur tersebut dipenuhi, supplier kemudian mengirimkan barang ke pembeli. Namun perlu dicatatkan, walau supplier yang mengirimkan barang, tetapi nama *dropshipper*-lah yang dicantumkan sebagai

³⁷ Ferdinand Silalahi, *Manajemen Risiko Dan Asuransi*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997), hlm. 7

pengirim barang.³⁸ Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada skema di bawah ini:



Skema Jual Beli Dropshipping³⁹

2. Macam-macam Jual Beli Sistem *Dropshipping*

Jual beli sistem *dropshipping* ini secara umum dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:⁴⁰

- Dropship Bisnis Kecil** yaitu dilakukan oleh retailer/pengecer kecil yang menjual produk dalam

³⁸ Ahmad Syafii, *Step by Step Bisnis Dropshipping dan Reseller*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2013), hlm. 2

³⁹ <https://www.google.co.id/search?q=skema+dropshipping&source>

⁴⁰ Wikipedia Writer, *Dropshipping*,

<http://en.wikipedia.org/wiki/dropshipping.html>. Diakses pada 05 Maret 2016, 05:37

jumlah yang kecil atau satuan. *Retailer* menjual barang kepada konsumen *end user*. Contoh *dropship* dalam kategori ini adalah para *reseller online* yang mengambil barang melalui distributor maupun media sosial untuk dijual kepada konsumen.

- b. ***Dropship Sistem Lelang Online (Online Auctions)*** yaitu *dropship* menggunakan sistem lelang dilakukan dengan cara pemilik barang mempublish daftar barang yang ia jual di situs lelang (contohnya *Ebay*). Lalu situs lelang tersebut akan membuka proses lelang dan akan menjualnya kepada penawar tertinggi. Keuntungan yang diperoleh oleh *dropshipper* (dalam hal ini adalah situs lelang) adalah selisih dari harga penawaran tertinggi dikurangi harga grosir dari pemilik barang.
- c. ***Dropship Dengan Kustomisasi Produk*** yaitu sistem ini memberikan kesempatan kepada pembeli untuk melakukan pemesanan produk sesuai yang ia butuhkan. Setelah pesanan disampaikan kepada penjual (*Dropshipper*), maka *dropshipper* akan meneruskan pesanan tersebut kepada produsen barang. Setelah barang jadi, barang akan dikirim ke alamat konsumen dengan mencantumkan nama *dropshipper* tadi sebagai pengirim.

3. Kelebihan dan Kekurangan *Dropshipping*

Jual beli sistem *dropshipping* memiliki kelebihan dan kekurangan yang didapatkan, berikut beberapa kelebihan dan kekurangan jika menerapkan sistem ini, khususnya bagi *dropshipper* :⁴¹

- a. Kelebihan *Dropshipping*
 - 1) Menjadi *dropshipper* tidak direpotkan dengan stok barang.
 - 2) Menjadi *dropshipper* tidak direpotkan waktu,

⁴¹ Ahmad Syafii, *Step by Step Bisnis Dropshipping dan Reseller*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2013), hlm. 5-6

sehingga jika anda bekerja maka jual beli sistem *dropshipping* menjadi bisnis sampingan.

- 3) Menjadi *dropshipper* tidak dipusingkan dengan komplain produk oleh customer.
- 4) Menjadi *dropshipper* tidak direpotkan dengan kenaikan dan penurunan harga.
- 5) Menjadi *dropshipper* tidak direpotkan biaya produksi.
- 6) Menjadi *dropshipper* tidak direpotkan proses pembuatan produk.
- 7) Menjadi *dropshipper* tidak direpotkan pengemasan dan pengiriman barang, karena dilakukan oleh *supplier*.

b. Kekurangan *Dropshipping*

- 1) Harga produk tidak bisa dibuat oleh *dropshipper*
- 2) Semua produk tidak bisa dimodifikasi/diganti oleh *dropshipper*
- 3) Produk bukan milik *dropshipper* sepenuhnya karena *dropshipper* hanya sebatas menjual atau mempromosikan saja.
- 4) Kesulitan memantau stok barang, karena barang yang dijual tidak bersifat *ready stock*, tentu harus bolak-balik menghubungi *supplier* untuk memastikan bahwa stok barang ada dan mungkin hal ini akan memberikan kesulitan tersendiri.
- 5) Kesulitan menjawab komplain dari konsumen, mengingat barang yang dijual tidak secara langsung dikirim sendiri oleh *dropshipper*, maka bisa saja saat konsumen atau pembeli melakukan komplain (misal karena ada cacat atau kerusakan barang yang diterima pembeli) *dropshipper* akan mengalami kesulitan tersendiri. Tentu *dropshipper* tidak bisa mengelak dari tanggung jawab kepada pembeli karena mereka beranggapan *dropshipper* adalah penjual langsung.

- 6) Tidak bisa COD ketika pembeli memintanya, COD atau *cash on delivery* biasanya lebih dikenal dengan membayar ditempat (ketemuan), jika konsumen ingin COD maka sebagai *dropshipper* akan sulit untuk menjelaskan karena barang tidak ada ditangan.

4. Resiko Jual Beli Dengan Sistem *Dropshipping*

Dalam hal ini bisa terhadap penjual dan pembeli, yaitu:⁴²

- a. Risiko Penjual:
 1. Pembatalan pesanan ketika barang sudah diproduksi.
 2. Jaringan *trouble* (akses terputus).
 3. Pengembalian barang yang tidak sesuai pesanan pembeli.
 4. Penipuan, ketika barang sudah dikirim tetapi uang belum ditransfer.
 5. Foto-foto diduplikasi oleh penjual lain
- b. Risiko Pembeli
 1. Barang datang terlambat tidak sesuai dengan kesepakatan.
 2. Barang tidak sesuai dengan yang diinginkan (tidak sesuai dengan spesifikasi iklan).
 3. Kualitas dan harga tidak sebanding.
 4. Penipuan, uang sudah ditransfer tetapi barang tak kunjung datang.
 5. Kurangnya transparasi produk yang dijual.

⁴² <http://en.wikipedia.org/wiki/dropshipping.html>. Diakses pada 05 Maret 2016, 10:37 WIB

BAB III

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Berdirinya Desa Waringinsari Barat.

Desa Waringinsari Barat adalah salah satu desa yang ada di wilayah Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu yang terbentuk pada tahun 1956 dan yang menjadi Kepala Desa pertama adalah Bapak Daliman. Desa Waringinsari Barat berada disebelah utara ibukota Kecamatan Sukoharjo, kurang lebih jaraknya 3 km. Dengan luas desa: 625 Ha dan ketinggian 96 m di atas permukaan laut serta terdiri dari 7 (tujuh) dusun dan 19 RT. Adapun yang pernah menjabat Kepala Desa Waringinsari Barat berturut-turut sebagai berikut:

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1) Bapak Daliman | tahun 1956-1959 |
| 2) Bapak Atmo Sumarto | tahun 1960-1969 |
| 3) Bapak M. Ngisa | tahun 1969-1970 |
| 4) Bapak A.K Sarjono | tahun 1970-1972 |
| 5) Bapak Partorejo | tahun 1972-1975 |
| 6) Bapak M. Amin | tahun 1975-1983 |
| 7) Bapak Ponidi S | tahun 1983-1985 |
| 8) Bapak Bali Umar | tahun 1985-1995 |
| 9) Bapak Woto Siswoyo | tahun 1995-2003 |
| 10) Bapak Bali Umar | tahun 2003-2008 |
| 11) Bapak Untung S | tahun 2008-2010 |
| 12) Bapak V. Sagimin | tahun 2010-2011 |
| 13) Bapak Woto Siswoyo | tahun 2011-2013 |
| 14) Bapak Nur Rahman | tahun 2013-2015 |
| 15) Bapak Edy Gunandar | tahun 2015-2016 |
| 16) Bapak Woto Siswoyo | tahun 2016- |

Desa Waringinsari Barat sampai sekarang telah mengalami 16 (enam belas) kali pergantian Kepala Desa.¹

¹ Wawancara dengan Bapak Woto Siswoyo “Kepala Desa Waringinsari Barat” pada hari Minggu Tanggal 24 Juli 2016

2. Kondisi Geografis Desa Waringinsari Barat

Adapaun batas-batas wilayah Desa Waringinsari Barat adalah:

- 1) Sebelah utara berbatasan dengan Desa Bandung Baru/Bandung Barat
- 2) Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Keputran dan Sukoyoso
- 3) Sebelah timur berbatasan dengan Desa Purwodadi
- 4) Sebelah barat berbatasan dengan Desa Siliwangi

3. Kondisi Demografis Desa Waringinsari Barat

a. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Desa Waringinsari Barat terdiri dari 6.425 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga 1.480 KK yang terdiri dari 3.280 laki-laki dan 3.145 perempuan.

b. Penduduk berdasarkan Agama

- 1) Islam : 5.730 jiwa
- 2) Khatolik : 426 jiwa
- 3) Kristen : 186 jiwa
- 4) Hindu : 83 jiwa

Berdasarkan keagamaan mayoritas penduduk Desa Waringinsari Barat beragama Islam, adapun fasilitas atau tempat ibadah berdasarkan agama atau keyakinan sebagai berikut:

- 1) Masjid : 8 buah
- 2) Mushola : 18 buah
- 3) Gereja : 2 buah

c. Sarana pendidikan

- 1) SD / MI : 5 unit
- 2) SMP : 2 unit
- 3) SMA : 1 unit

d. Kondisi Perumahan

Data presentase kondisi rumah masyarakat sebagai berikut:

- 1) Permanen : 85%
- 2) Semi Permanen : 10%
- 3) Non Permanen : 5%

Berdasarkan data di atas kondisi rumah masyarakat di Desa Waringinsari Barat terdiri dari rumah permanen sebesar 85%, rumah permanen yaitu rumah yang memiliki ciri dinding bangunannya dari tembok, berlantai semen atau keramik, dan atapnya berbahan genteng. Sedangkan rumah semi-permanen 10%, rumah semi permanen yaitu rumah yang memiliki ciri dindingnya setengah tembok dan setengah bambu, atapnya terbuat dari genteng maupun seng atau asbes. Rumah non-permanen sebesar 5%, rumah non permanen memiliki ciri rumahnya berdinding kayu, bambu atau gedek, dan tidak berlantai (lantai tanah), atap rumahnya dari seng maupun asbes.

- e. Kondisi perekonomian
Kondisi perekonomian masyarakat di Desa Waringinsari Barat yaitu:

- 1) Petani : 20%
- 2) Buruh Tani : 10%
- 3) PNS : 25%
- 4) Pedagang, wiraswata : 45%

4. Lembaga Desa Waringinsari Barat

Dalam setiap pemerintahan yang baik, harus ada pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab, agar setiap petugas baik pemimpin maupun pekerja dapat mengetahui dengan jelas yang menjadi tugasnya. Dengan adanya pembagian tugas, kemudahan dalam melakukan pekerjaan sehari-hari sehingga terjadi koordinasi antara petugas satu dengan petugas lainnya akan terlaksana. Penentuan tugas dan Tanggung jawab ini dapat diketahui melalui struktur organisasi.

- a. Aparat pemerintahan Desa Waringinsari Barat terdiri dari Kepala Desa dan Kadus-kadus, adalah sebagai berikut:

- Kepala Desa : Woto Siswoyo

- Kadus-kadus
 1. Kadus I : Rasim
 2. Kadus II : Musyanto
 3. Kadus III : Supriyanto
 4. Kadus IV : Sudarto
 5. Kadus V : Rasikun
 6. Kadus VI : Paidi
 7. Kadus VII : Pariman
- b. Aparat Kesekretariatan Desa Waringinsari Barat terdiri dari juru tulis dan lima orang kaur, yaitu:
 - Juru Tulis : Doni Afriyanto
 - Kaur Pemerintahan : Novian Arif Suwignyo
 - Kaur Pembangunan : Fajar Agustian
 - Kaur Keuangan : Widodo
 - Kaur Kesra : Surono
 - Kaur Umum : Karto Atmojo²

B. Sistem Jual Beli *Dropshipping* di Desa Waringinsari Barat

1. Bergabung dalam grup
 Pembeli harus bergabung pada grup jual beli yang terdapat di berbagai media sosial seperti *BBM*, *instagram*, *facebook* sebelum pembeli memilih barang yang akan dibeli agar penjual/*dropshipper* mengetahui identitas pembeli.
2. Pilih barang belanja
 Pembeli bisa memilih produk atau barang yang diinginkan yang ditampilkan pada iklan di media sosial yang tersedia. Pembeli boleh bertanya kepada *dropshipper* tentang iklan barang yang belum jelas.
3. Informasi tujuan pengiriman
 Pembeli memberikan informasi tentang tujuan pengiriman dengan benar. Informasi yang diberikan berupa nama dan alamat lengkap dan nomor telepon si pembeli untuk memudahkan pengiriman barang yang

² Data monografi Desa Waringinsari Barat Kec.Sukoharjo Kab. Pringsewu

akan dibeli.

4. Informasi biaya pengiriman dan jangka waktu pengiriman

Dengan menggunakan fasilitas ini pembeli dapat memperkirakan biaya pengiriman dan jangka waktu pengiriman, dengan cara memasukkan informasi data pengiriman yaitu kota, propinsi dan berat barang yang akan dibeli.

5. Informasi metode pengiriman

Pengiriman menggunakan transfer antar cabang atau pengiriman uang, pembeli dapat mentransfer pembayaran ke nomor rekening *dropshipper* setelah mengetahui harga barang dan biaya pengiriman.

6. Bukti pemesanan

Bukti pesanan diperoleh dari hasil transaksi oleh pembeli dan penjual, bukti transaksi ini sama fungsinya seperti jual beli secara langsung yaitu sebagai bukti pembelian, apabila ada kesalahan atau kekeliruan maka kedua belah pihak bisa menggunakan bukti ini. Dalam bukti ini berisi kode pembelian, kode pembelian digunakan untuk kode pembayaran agar tidak keliru dengan pembelian pembeli (orang) lain. Intinya adalah bukti dan kejelasan kepastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi.

7. Status pemesanan/ status order

Dalam status pemesanan pembeli dapat mengetahui detail status order yang dipesan apakah pesanan sudah diproses atau belum oleh *dropshipper* dan pembeli dapat melakukan pembatalan dan penambahan pembelian. Penjual harus menginformasi kepada pembeli apakah barang tersebut sudah di proses atau belum.

C. Pelaksanaan Jual Beli Sistem *Dropshipping* di Desa Waringinsari Barat

Dropshipping sebagai model jual beli yang paling mudah dalam dunia online. Pasalnya, bagi para penjual/*dropshipper* bisnis ini bisa dilakukan nyaris tanpa modal. Sedangkan bagi konsumen dapat menghemat waktu

tanpa harus keluar rumah dan banyak pilihan barangnya. Hal inilah yg menjadi alasan sebagian masyarakat di Desa Waringinsari Barat untuk melakukan jual beli sistem *dropshipping*.

Dengan memanfaatkan media sosial *Blackberry messenger* sebagai pemasaran sistem jual beli *dropshipping*, hal pertama yang dilakukan yaitu mencari *supplier* terpercaya dan harga produknya tentunya cari yang lebih murah dari *supplier* lain. Siti Nurmahmudah (umur 23 tahun) yaitu *dropshipper* tas wanita yang diberi nama (*korean bag's II*) yang kurang lebih sudah 2 tahun melakukan jual beli sistem *dropshipping* di Desa Waringinsari Barat sebagai usaha sampingan. Awalnya dia diberi tawaran oleh temannya yang ada di Jakarta untuk mempromosikan barang toko miliknya yaitu berupa tas wanita berkualitas dengan sistem *Dropshipping* dengan kesepakatan harga yang telah ditentukan.³ Dengan semangat, Siti Nurmahmudah langsung mempromosikan barang yang ditawarkan tersebut melalui media sosial BBM dengan cara sebagai berikut :

1. Membuat Grup BBM

Grup digunakan sebagai wadah mensharing produk yang akan dijual dan juga untuk komunikasi langsung dengan pelanggan.

Langkah-langkah membuat grup:

- Mengklik New BBM Grup
- Mengisi Nama Grup
- Mengisi Deskripsi
- Mengklik Create Grup

2. Menambah Member

Setelah membuat grup langkah selanjutnya, mengundang teman atau member ke grup. Langkah-langkahnya sebagai berikut:

- 1) Mengklik Invite to BBM Group
- 2) Kemudian memilih salah satu cara yaitu:

³ Wawancara dengan Siti Nurmahmudah pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016

- a) Invite by sending a PIN or email
- b) Scan PIN Barcode
- c) Select from BBM Contacts

Misalkan kita memilih select from BBM contact, berikutnya centang teman-teman yang akan dimasukkan ke dalam member, kemudian klik Send.

3. Mensharing Gambar Produk

Setelah menambah member langkah berikutnya mensharing gambar produk, langkah-langkahnya:

- Mengklik picture
- Mengklik Share Picture

Setelah membuat grup pada *blackberry massanger*, menurut *dropshipper* Siti Nurmahmudah di Desa Waringinsari Barat, bagian terpenting dari strategi pemasaran jual beli *dropshipping* adalah mengkomunikasikan pokok pesan kepada konsumen/pembeli.

Ada 2 faktor yang perlu diperhatikan dalam penyampaian pesan atau promosi produknya, yaitu isi pesan harus berorientasi pada produk dan tingkat kepedulian konsumen harus terbangun. Hal ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Menyampaikan informasi yang sebenarnya tentang produk yang dijual.
- b. Menyisipkan humor-humor segar dalam status update di BBM.
- c. Memberikan gambar-gambar produk yang inovatif dan menarik konsumen.
- d. Membuat promo broadcast message.
- e. Menjawab pertanyaan-pertanyaan konsumen tentang produk secara detail.
- f. Meyakinkan konsumen bahwa dirinya dapat dipercaya dengan memberikan nomor kontak dan email maupun facebook untuk kemudahan komunikasi.⁴

Sedangkan yang dilakukan *dropshipper* Wantoro

⁴ Wawancara dengan Siti Nurmahmudah (*dropshipper*) pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016

(umur 27 tahun), yaitu penjual yang sudah 1 tahun melakukan jual beli sistem *dropshipping* memasarkan produk dari *supplier* dengan cara berkomunikasi langsung dengan konsumen, baik dengan cara mengirim pesan atau dengan melakukan obrolan BBM secara langsung tanpa membuat grup pada *Blackberry messenger* karena ia melakukan jual beli sistem *dropshipping* ini juga hanya buat pekerjaan sampingan saja.⁵

Dalam mengatur frekuensi penyampaian pesan melalui pesan *Blackberry messenger* memang harus secara berkala dan terencana, adapun cara-yang dilakukan oleh *dropshipper* Wantoro adalah sebagai berikut:

- a. Menyampaikan judul atau subyek pesan yang menarik.
- b. Mengirim pesan secara personal kepada member, bukan masal agar tidak dianggap sebagai spam/sampah.
- c. Membuat pesan sesingkat dan sejelas mungkin.
- d. Selalu akhiri dengan kontak.
- e. Membuat jadwal dan frekuensi pengiriman pesan secara berkala.⁶

Sri Ayu Lestari (umur 20 tahun) yang kurang lebih sudah satu tahun menjalani bisnis sampingan *dropshipping* tas branded. Dia mendapatkan *supplier* dari saudaranya yang ada di Batam. Selain seperti yang dilakukan oleh *dropshipper* Siti Nurmahmudah dan Wantoro yang mempromosikan barangnya belalui BBM, ia juga menjual barang melalui media sosial instagram. Mekanisme penjualannyapun sama seperti yng dilakukan oleh *dropshipper-dropshipper* lain.⁷

Berdasarkan ketiga *dropshipper* yang diwawancarai oleh penulis, sistem yang dibangun dalam menjalankan bisnis jual beli *dropshipping* di Desa Waringinsari Barat sama, yaitu membuat grup di BBM, menambah member,

⁵ Wawancara dengan Wantoro (*dropshipper*) pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016

⁶ Wawancara dengan Wantoro (*dropshipper*) pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016

⁷ Wawancara dengan Sri Ayu Lestari (*dropshipper*) pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2016

mensharing gambar barang. Setelah ada pesanan lalu *dropshipper* meminta kepada *supplier* untuk mengirim barang sesuai pesanan kepada pembeli. Menurut mereka (*dropshipper*) kualitas barang yang ditawarkan olehnya sesuai dengan spesifikasi iklan yang disajikan atau dipromosikan melalui media sosial. Jika barang yang dikirim ke pembeli tidak sesuai dengan pesanan maka dapat dikembalikan dan *dropshipper* akan mengganti sesuai dengan pesanan. Oleh sebab itu, konsumen tidak perlu takut untuk melakukan transaksi jual beli sistem *dropshipping* asalkan dapat memilih penjual/*dropshipper* yang dapat dipercaya.⁸

Untuk pembelian pada jual beli sistem *dropshipping* ini, pemesanannya dilakukan melalui *chat* BBM. Menurut pembeli yaitu Satriyadi (umur 26 tahun) pada sekitar bulan Maret 2015 saat membeli jam tangan pada *dropshipper* melalui media sosial BBM caranya yaitu pilih produk yang akan dibeli beserta mencantumkan jumlahnya, dan jangan lupa untuk mengisi data-data diri dengan lengkap, jika ada comment atau pesan silahkan sertakan pesan tersebut dengan format nama (spasi) nama produk (spasi) jumlah barang (spasi) warna (spasi) alamat lengkap.

Setelah pesanan diterima oleh pihak *dropshipper*, dalam tempo 1x24 jam pihak *dropshipper* akan mengirimkan balasan *chat* BBM ke handphone Satriyadi sebagai pembeli yang berisi total nota belanja beserta jumlah dana yang harus ditransfer ke rekening *dropshipper* seperti yang telah dicantumkan. Setelah menerima konfirmasi dari pihak *dropshipper*, maka ia melakukan transfer uang sebesar Rp. 285.000 termasuk biaya pengiriman kepada rekening *dropshipper*. Selanjutnya pembeli melakukan konfirmasi kepada *dropshipper* bahwa uang sudah ditransfer agar *dropshipper* segera melakukan pengiriman. Setelah 3 hari jam tangan telah sampai kepada Satriyadi sesuai dengan

⁸ Siti Nurmahmudah, Wantoro, Sri Ayu Lestari (*dropshipper*)

pesanannya.⁹

Berbeda dengan yang dialami oleh Nur Kholis (umur 19 tahun) yaitu pembeli yang pernah ditipu saat melakukan jual beli sistem *dropshipping*. Awalnya ada orang yang mengundang dia untuk berteman di *blackberry massanger*, kemudian diterima undangan tersebut ternyata orang tersebut mengaku sebagai penjual handphone berbagai merk. Pada bulan Juni 2015 ia tertarik pada iklan yang ditawarkan oleh *dropshipper* tersebut melalui *broadcast massanger* karena harganya sangat jauh lebih murah dibanding harga pasaran. Kemudian setelah yakin akan membeli handphone yg bermerk Samsung tersebut seharga Rp.1.500.000, *dropshipper* meminta kepada pembeli yaitu Nur kholis untuk mengirim uang kepada rekening *dropshipper* sesuai dengan harga handphone tersebut. Setelah uang ditransfer kepada rekening *dropshipper*, lalu *dropshipper* tersebut meminta identitas pembeli untuk kepentingan pengiriman barang. Tetapi setelah tiga hari ditunggu oleh Nur Kholis barang yang dia beli tidak sampai ditangannya, nomor telpone *dropshipper* juga sudah tidak bisa dihubungi lagi.¹⁰

Selanjutnya pembeli Juli Miswanto (29 tahun) pada sekitar bulan Maret 2015 saat melihat sepatu yang diiklankan di *facebook* dengan alasan karena banyak pilihan yang ditawarkan dan bisa membandingkan harga sesuai dengan kantong. Setelah melakukan transaksi tersebut sesuai prosedur *dropshipper*, barang yang diterima ternyata tidak sesuai dengan pesanan. Tetapi hal tersebut dapat diterima oleh Juli (pembeli) karena menurutnya hanya beda warna saja jadi tidak masalah walaupun berbeda dengan pesanan saya.¹¹ Apa yang dialami oleh pembeli Juli Miswanto ternyata banyak dialami oleh pembeli/konsumen lain di Desa Waringinsari Barat saat melakukan transaksi jual beli sistem

⁹ Wawancara dengan Satriyadi (pembeli) pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016

¹⁰ Wawancara dengan Nur kholis (pembeli) pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016

¹¹ Wawancara dengan Juli Miswanto (pembeli) pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2016

dropshipping.

Okti Kurniasih (30 tahun) pada sekitar bulan Mei 2015 saat membeli tas yang disajikan oleh *dropshipper* di *instagram*, setelah melakukan transaksi barang yang diterima modelnya berbeda dengan yang dipesan. Tetapi menurut Okti Kurniasih hal tersebut adalah hal yang wajar karena kita sebagai pembeli hanya bisa melihat dari gambar iklan yang disajikan tanpa mengetahui barangnya secara langsung.¹²

Ely Wahyudi (25 tahun) pada sekitar bulan Juni 2016, ia membeli baju distro asli dari Bandung langganannya melalui grup di BBM miliknya. Dia bukan hanya sekali belanja melalui media sosial, tetapi dia sudah sering melakukan transaksi jual beli *dropshipping* karena menurutnya belanja melalui media sosial/*online* selain banyak pilihan barang dan menghemat waktu, barang yang disediakan merupakan barang yang modelnya terbaru atau masih kekinian. Pada transaksi yang terakhir kemarin ia membeli baju distro asal Bandung buat persiapan lebaran ujanya. Ia melakukan transaksi dua minggu sebelum lebaran, biasanya 3 sampai 4 hari barang sudah sampai tetapi pada saat itu barang sampai seminggu setelah lebaran. Ada rasa kecewa menurut Ely tetapi tidak masalah yang penting barang sudah sampai.¹³

Hal tersebut yang menjadi kendala bagi sebagian orang di Desa Waringinsari Barat termasuk Zainal Fadilah (19 tahun) dan JAMILATUN (34 tahun) yang masih takut untuk melakukan jual beli sistem *dropshipping* karena resiko penipuan yang dihadapi cenderung lebih besar. Menurutnya, jual beli online adalah jual beli yang tidak pasti. Alasannya, karena barang yang dijual tidak ada ditempat, hanya dikasih gambar contoh barangnya melalui media sosial. Bisa saja kualitas barang tidak sesuai dengan gambar dan spesifikasi

¹² Wawancara dengan Okti Kurniasih (pembeli) pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2016

¹³ Wawancara dengan Ely Wahyudi (pembeli) pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2016

iklan yang disajikan. Selain itu, resiko yang dapat terjadi adalah barang tidak sampai ditangan setelah melakukan jual beli sistem *dropshipping* karena penipuan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.¹⁴

D. Faktor Pendukung dan Penghambat Jual Beli Melalui Internet

Adapun faktor yang mempengaruhi jual beli melalui internet yang terdiri dari faktor pendukung dan penghambat dijelaskan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor pendukung jual beli melalui internet
Ada beberapa faktor pendukung jual beli melalui internet, seperti yang dijelaskan dibawah ini:
 - a. Dengan pesatnya perkembangan internet, kemudahan dalam mendapatkan informasi yang tidak terbatas pada ruang dan waktu, mendukung pelaku-pelaku bisnis terutama dalam bidang perdagangan, memasarkan komoditinya (promosi) dan atau jual beli melalui internet.
 - b. Barang-barang yang ditawarkan selau *up-to-date*, maksudnya barang-barang yang diperjual belikan didata secara langsung (*up-to-date*) dengan komputer, antara barang keluar dan masuk. Jadi, pembeli langsung tau bahwa stok barang itu masih ada atau telah habis.
 - c. Penggunaan internet di dunia dan khususnya di indonesia yang semakin meningkat. Semakin berkurangnya ruang gerak pelanggan atau konsumen untuk memenuhi kebutuhannya, disebabkan oleh kesibukan atau rutinitas ataupun hal yang lainnya. Dalam menggunakan internet, pelanggan atau konsumen tidak perlu susah-susah pergi ke toko, namun hanya dengan melalui komputer yang sudah terhubung dengan internet.

¹⁴ Wawancara denang Zainal Fadilah dan Jamilatun pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016

2. Faktor-faktor penghambat jual beli melalui internet adalah sebagai berikut:
 - a. Fungsi *website* adalah sebagai alat pendukung promosi. Hal ini dapat dibenarkan karena untuk dapat mengakses *website-website* yang ada dalam internet dibutuhkan komputer dan koneksi internet. Sangat berbeda bila dibandingkan dengan jual beli secara langsung yang mana pembeli tidak perlu susah-susah untuk memiliki sarana dan prasarana untuk dapat bertransaksi, dan diperjelas lagi bahwa *website* digunakan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dari produk-produk yang ditawarkan oleh perusahaan.
 - b. Tidak meratanya pengguna atau pemakai internet.¹⁵
 - 1) Pemakaian internet sebagian besar ialah berpendidikan tinggi dan sangat jarang pengguna internet yang berpendidikan SD, terutama jika ingin mengakses *website* berbahasa asing tentunya pemakai harus mengerti bahasa tersebut.
 - 2) Umumnya para pengguna internet mengakses internet dari tempat kerja, sekolah, kampus, dan hanya sekitar 30 % yang mengakses secara pribadi dari rumah. Namun hal ini berbeda di Indonesia karena kemungkinan besar sekitar 75% atau lebih pengguna internet mengakses internet dari rumah karena sudah banyak kantor-kantor atau sekolah yang sudah terkoneksi dengan internet.
 - c. Adanya keraguan atau ketakutan oleh para *surfer* (pengunjung internet) untuk bertransaksi secara online di internet. Masalah ini adalah hambatan terbesar dalam jual beli melalui internet, karena banyaknya *cybercrime* (kriminalitas di internet), khususnya *cybercrime* dalam *e-commerce*. Edmon Makarim mendefinisikan sebagai segala tindakan yang menghambat dan mengatasnamakan orang lain dalam

¹⁵ Elektro Indonesia, *Profile Penggunaan internet*, 2016, www.elektroindonesia.com pada 15 Juni 2016, pukul 20:06 WIB

perdagangan melalui internet.¹⁶ Yaitu terdiri dari data-data rahasia (kartu kredit, nomor rekening, atau data penting lain) yang disimpan oleh pengelola dijual atau disebarluaskan kemudian digunakan oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Garis besarnya adalah pencurian, perubahan, penyalahgunaan, ketidak aslian data-data yang digunakan untuk bertransaksi secara online di internet.



¹⁶ Adhi Rachdian, *Kriminalitas di Internet*, Rachdian.com: 2013, www.rachdian.com, pada 15 Juni 2016, pukul 22:32 WIB

BAB IV ANALISIS DATA

A. Resiko Jual Beli Sistem *Dropshipping* di Desa Waringinsari Barat

Dropship adalah model jualan online, dan proses penjualan produk tanpa harus memiliki modal apapun di mana *dropshipper* (penjual) tidak perlu mengurus pengiriman barang ke pembeli. Dengan begitu, bisnis ini tidak memerlukan modal dan *dropshipper* tidak perlu membeli barang terlebih dahulu untuk dijual, melainkan hanya menyediakan sarana pemasaran di media sosial seperti di *facebook*, *instagram* dan *blackberry massanger (bbm)* di perangkat komputer atau *handphone*.

Jual beli sistem *dropshipping* yang dilakukan oleh Siti Nurmahmudah, Wantoro dan Sri Ayu Lestari sebagai *dropshipper* di Desa Waringinsari Barat yaitu, pembeli terlebih dahulu membayar secara tunai melalui transfer ke rekening *dropshipper*, selanjutnya *dropshipper* membayar ke *supplier* sesuai harga beli *dropshipper* disertai ongkos kirim barang ke alamat konsumen, selisih antara harga *supplier* dan harga *dropshipper* adalah keuntungan *dropshipper* (penjual). *Dropshipper* berkewajiban menyerahkan data pembeli, yakni berupa nama, alamat, dan nomor telepon kepada *supplier*. Bila semua prosedur tersebut dipenuhi, *supplier* kemudian mengirimkan barang ke pembeli. Namun perlu dicatatkan, meskipun *supplier* yang mengirimkan barang, tetapi nama *dropshipper*-lah yang dicantumkan sebagai pengirim barang.

Untuk melakukan pembelian pada jual beli sistem *dropshipping* ini, caranyapun sangatlah mudah. Menurut beberapa pembeli yang telah diwawancarai caranya yaitu, pilih produk yang akan dibeli beserta mencantumkan jumlahnya, dan jangan lupa untuk mengisi data-data diri dengan lengkap, jika ada comment atau pesan silahkan sertakan pesan tersebut dengan format nama (spasi) nama produk (spasi) jumlah barang (spasi) warna (spasi) alamat lengkap.

Setelah pesanan diterima oleh pihak *dropshipper*, dalam tempo 1x24 jam pihak *dropshipper* akan mengirimkan balasan *chat* BBM ke handphone pembeli yang berisi total nota belanja beserta jumlah uang yang harus ditransfer ke rekening *dropshipper* seperti yang telah dicantumkan. Setelah menerima konfirmasi dari pihak *dropshipper*, maka ia melakukan transfer uang termasuk biaya pengiriman kepada rekening *dropshipper*. Selanjutnya pembeli melakukan konfirmasi kepada *dropshipper* bahwa uang sudah ditransfer agar *dropshipper* segera melakukan pengiriman barang yang telah dibeli. Barangpun sampai sesuai dengan kesepakatan.

Namun mudahnya dalam bertransaksi menggunakan media sosial tersebut justru banyak menimbulkan resiko dibandingkan dengan jual beli secara langsung. Beberapa penyebabnya adalah tidak bertemu penjual dan pembeli secara langsung (satu majlis) tetapi pihak penjual dan pembeli hanya diwakilkan dengan media komputer atau alat komunikasi.

Sesuai wawancara yang telah lakukan, diketahui bahwa ada beberapa resiko pada pelaksanaan jual beli sistem *dropshipping* di Desa Waringinsari Barat baik bagi penjual/*dropshipping* maupun pembeli. Menurut Siti Nurmahmudah, Wantoro dan Sri Ayu Lestari sebagai penjual/*dropshipper* di Desa Waringinsari Barat, resiko yang terjadi yaitu:

1. Pembatalan pesanan ketika barang sudah diproduksi.
2. Jaringan *trouble* (akses terputus).
3. Pengembalian barang yang tidak sesuai pesanan pembeli.
4. Penipuan, ketika barang sudah dikirim tetapi uang belum ditransfer.
5. Foto-foto diduplikasi oleh penjual lain

Akan tetapi dengan adanya resiko bagi penjual/*dropshipper*, mereka tidak memperdulikan masalah tersebut karena menurutnya resiko yang mereka hadapi jarang sekali terjadi. Lain halnya dengan para pembeli/konsumen di Desa Waringinsari Barat yang banyak

dihadapkan pada resiko jual beli dengan sistem *dropshipping*, yaitu:

Pertama, adanya penipuan. Penipuan yang dialami Nur Kholis dalam transaksi jual beli ini adalah tidak dikirimnya barang setelah pembeli melakukan pembayaran atas barang pesanan *handphone* yang di beli.

Kedua, barang tidak sesuai dengan pesanan. Resiko ini yang seringkali terjadi pada jual beli sistem *dropshipping* di Desa Waringinsari Barat. Seperti yang dialami oleh responden yang telah diwawancarai yaitu Juli Miswanto dan Okti Kurniasih saat membeli barang melalui sistem *dropshipping*, barang yang dikirim kepada mereka berbeda dengan spesifikasi barang yang dipesan.

Ketiga, barang datang terlambat. Seperti yang dialami oleh responden Ely Wahyudi, barang yang ia beli diterima setelah tiga minggu melakukan transfer pembayaran. Hal tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan penjual/*dropshipper*.

Namun dengan adanya resiko tersebut, sesuai dengan wawancara terhadap responden hal itu tidak jadi kendala untuk melakukan jual beli dengan sistem tersebut. Karena sebelumnya mereka sudah mengetahui resiko-resiko yang akan terjadi. Jika mereka tetap melakukan jual beli dengan sistem tersebut, berarti para pelaku jual beli sistem *dropshipping* sudah siap dan rela atas resiko yang akan terjadi.

B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Resiko Jual Beli Sistem *Dropshipping* di Desa Waringinsari Barat

Jual beli sebagaimana definisinya adalah saling melakukan tukar menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar-menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Tukar menukar tidak hanya digambarkan dengan barang yang satu ditukarkan dengan barang yang lain tetapi bisa juga barang ditukarkan dengan sejumlah uang.

Sebagaimana dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, dalam menjalankan akad jual beli terdapat rukun dan syarat

yang harus terpenuhi. Apabila rukun dan syaratnya tidak terpenuhi, maka akad jual beli tersebut tidak sah atau haram. Dalam pelaksanaan akad jual beli ada rukun yang harus dipenuhi. Akan penulis bagi beberapa sub bab diantaranya adalah:

1. Para Pihak Yang Terkait Dalam Transaksi

Aqid adalah pihak-pihak yang melakukan transaksi, dalam hal jual beli mereka adalah penjual dan pembeli. Ulama fiqh memberikan persyaratan atau kriteria yang harus dipenuhi oleh *aqid*, yakni ia harus memiliki *ahliyah*, *wilayah* dan *iradah*. *Ahliyah* di sini bermakna, keduanya memiliki kecakapan dan kepatutan untuk melakukan transaksi. Biasanya mereka akan memiliki *ahliyah* jika telah baligh dan *wilayah* bisa diartikan sebagai hak atau kewenangan seseorang mendapat legalitas syar'i untuk melakukan transaksi atas suatu objek tertentu. Artinya, orang tersebut memang merupakan pemilik asli, wali atau wakil atas suatu objek transaksi, sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikannya.¹ Sedangkan *iradah* bermakna adanya kehendak mengadakan akad yang harus ada pada waktu mengadakan akad.

a. Penjual

Seorang penjual harus memiliki barang yang dijualnya atau mendapat izin untuk menjualnya, dan sehat akalnya. *Dropshipper* di Desa Waringinsari Barat tidak memiliki barang sendiri tetapi mempunyai izin untuk menjualnya. Dalam jual beli sistem *dropshipping* di Desa Waringinsari Barat penjual menggunakan fasilitas jejaring internet untuk melakukan upaya penjualan atas produk-produk yang akan diperjualbelikan. Tempat penjualannya melalui media sosial BBM dan *instagram*.

¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008

b. Pembeli

Seorang pembeli diperbolehkan bertindak dalam arti bukan orang kurang waras, atau bukan anak kecil yang tidak mempunyai izin untuk membeli. Penulis menyimpulkan bahwa pembeli tersebut dewasa karena dalam suatu hak bank pasti sudah mempunyai prosedur konsumen tersebut termasuk orang sudah dewasa yang memiliki izin untuk membuat rekening disuatu bank tersebut. Dari bank membolehkan orang tersebut membuat rekening berarti orang tersebut sudah dewasa dan mempunyai izin untuk membuat rekening. Tinjauan penulis dari rukun kedua akad jual beli sistem *dropshipping* di Desa Waringinsari Barat tidak ada masalah sudah sesuai dengan rukun akad.

2. Objek Transaksi

a. Barang yang diakadkan

Barang yang dijual harus merupakan yang diperbolehkan dijual, suci, memberi manfaat menurut syara', tidak dibatasi waktunya, dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat, milik sendiri, diketahui (dilihat) pembeli meskipun hanya dengan ciri-cirinya.

Seperti yang sudah dijelaskan di bab sebelumnya mengenai barang yang diakadkan dalam akad jual beli sistem *dropshipping* di Desa Waringinsari Barat, pada saat memesan barang pembeli bisa melihat produk-produk dari *dropshipper* dengan ciri-ciri yang pembeli inginkan. Artinya barang yang diakadkan diperbolehkan oleh syariat Islam karena sudah memenuhi syarat, walaupun barang yang dijual bukan milik si penjual/*dropshipper* tetapi penjual/*dropshipper* sudah mendapat izin dari pemilik barang/*supplier*.

b. Adanya kejelasan

Kejelasan adalah salah satu hal yang terpenting dalam jual beli melalui media sosial. Kejelasan ini harus ditunjukkan oleh kedua belah

pihak. Pihak pertama selaku penjual menawarkan barang dagangannya lengkap dengan ciri-ciri tersebut dan juga memberikan informasi tentang pengirimannya, kemudian pihak pembeli harus memberikan informasi-informasi yang jelas tentang identitas, cara pembayarannya, dan tujuan pengirimannya.

Apabila pihak mempunyai keluhan terhadap barang yang dibeli akibat kelalaian atau kesalahan pihak penjual, pihak penjual telah menyediakan pelayanan konsumen dengan menghubungi pihak penjual/*dropshipper* tersebut.

Kemudian apabila pembeli telah mentransfer uang kepada penjual dan penjual belum mengirimkan atau memberikan barangnya, pihak pembeli mempunyai bukti pembelian dan bukti transfer sebagai bukti transaksi yang bisa digunakan untuk membuktikan bahwa pembeli benar-benar membeli dan membayar barang tersebut.

3. Ijab Qabul

Penyerahan (ijab) dan penerimaan (qabul) dengan perkataan atau ijab qabul dengan perbuatan. Di dalam Islam suatu akad pemesanan diperbolehkan untuk melakukan akad dengan menggunakan tulisan, dengan syarat bahwa kedua belah pihak (pelaku akad) tempatnya saling berjauhan atau pelaku akad bisu. Untuk kesempurnaan akad, disyaratkan hendaknya orang lain yang dituju oleh tulisan itu mau membaca tulisan itu. Ini sesuai dengan jual beli sistem *dropshipping* di Desa Waringinsari Barat yang kesemuanya menggunakan tulisan dan gambar untuk mempermudah jalannya akad yang memang kedua belah pihak yang melakukan akad tidak memungkinkan untuk bertemu muka. Pihak penjual menggunakan dengan cara menampilkan gambar barang dagangannya, harga, ukuran, warna dan berat barang tersebut. Penjual mencetak hasil transaksi dalam bentuk bukti pembelian.

Dalam ijab qabul akad secara online yang diterapkan di Desa Waringinsari Barat sudah dijelaskan di bab sebelumnya bahwa dalam ijab dan qabul yang diterapkan dengan perkataan melalui telepon. Jika tempatnya di luar kota bisa lewat kantor pos dan jasa pengiriman JNE dengan memberikan pemberitahuan sebelumnya kepada pemesan. Pendapat penulis tidak ada masalah dalam arti sesuai dengan rukun akad.

4. Kerelaan Kedua Belah Pihak

Bukan hanya seorang pembeli saja yang harus percaya kepada penjual, namun penjual juga harus menanam kepercayaan kepada pembeli, dan harus didasari adanya kejujuran antara kedua belah pihak agar kedua pihak saling rela.

Adanya kerelaan antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli meskipun terdapat resiko yang bisa saja terjadi. Sehingga akad jual beli tidak sah dengan ketidakrelaan salah satu dari dua pihak. Sesuai dengan wawancara kepada beberapa responden mengenai resiko jual beli sistem *dropshipping* di Desa Waringinsari Barat, yaitu Juli Miswanto, Okti Kurniasih dan Ely Wahyudi yang tertipu saat melakukan jual beli sistem *dropshipping* karena barang yang dibeli tidak sesuai dengan pesanan dan jangka waktu pengiriman tidak sesuai dengan perjanjian. Tetapi menurut responden itu sudah menjadi resiko pembeli dalam melakukan jual beli sistem *dropshipping*. Karena pembeli sudah mengetahui resiko yang ada, akan tetapi tetap melakukan jual beli dengan sistem tersebut, maka disini ada kerelaan dari pembeli.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Resiko jual beli sistem *dropshipping* di Desa Waringinsari Barat disimpulkan bahwa dalam jual beli online tersebut terdapat resiko terhadap salah satu pihak yaitu pembeli. Resiko tersebut yaitu; *Pertama*, Penipuan dengan tidak dikirimkannya barang setelah pembeli melakukan transfer pembayaran atas suatu barang, yang dilakukan oleh para penjual/*dropshipper* yang tidak bertanggung jawab. *Kedua*, barang tidak sesuai dengan pesanan. *Ketiga*, lambatnya waktu pengiriman. Demikianlah resiko yang dialami oleh pembeli/konsumen jual beli sistem *dropshipping* di Desa Waringinsari Barat.
2. Tinjauan hukum Islam tentang resiko jual beli sistem *dropshipping* di Desa Waringinsari Barat diperbolehkan, karena pembeli sudah mengetahui resiko yang akan diterima jika melakukan jual beli dengan sistem *dropshipping* tersebut, maka ada unsur kerelaan pada kasus ini. Dengan adanya kerelaan dalam pihak-pihak yang melakukan jual beli menurut hukum jual beli Islam maka jual beli sistem *dropshipping* di Desa Waringinsari Barat hukumnya boleh.

B. Saran-saran

Sedikit saran-saran yang bisa diberikan oleh penulis yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. *Dropshipper* hendaknya berlaku jujur dengan memberikan informasi sebenar-benarnya kepada calon pembeli. Bagaimana pun kegiatan merugikan calon pembeli mengandung konsekuensi yaitu tidak dipercaya lagi oleh pembeli/konsumen.

Bagi konsumen sebelum melakukan transaksi jual beli dengan sistem *dropshipping* sebaiknya menggali informasi se jelas-jelasnya terhadap spesifikasi barang yang

ditawarkan penjual dan memahami jenis kontrak yang diberlakukan oleh pihak penjual. Hal tersebut guna menghindarkan dari resiko yang dapat merugikan karena ketidakjujuran pihak penjual.



DAFTAR PUSTAKA

- Abas Salim, *Asuransi Dan Manajemen Resiko*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005).
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010).
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2012).
- _____, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003).
- Abi Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Shahih Bukhari, (Beirut: Dar El-Aker, 1993).
- Ahmad Syafii, *Step by Step Bisnis Dropshipping dan Reseller*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2013).
- Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqani, *Terjemahan Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995).
- Amir Syarifuddin, *Garis – garis Besar Fiqh*, (Bogor: Prenada Media, 2003).
- Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara 2007.
- Derry Iswidharmanjaya, *Dropshipping Cara Mudah Bisnis Online*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya Cet. Ke-10*, Jakarta : Darus Sunnah , 2011

Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Ferdinand Silalahi, *Manajemen Risiko Dan Asuransi*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997).

Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. I, 2002.

Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004).

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002).

Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994).

Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara 1999).

Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015).

Lexy. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000).

Mardani, *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2012).

R. Abdul Jamali, *Hukum Islam (Asas-Asas, Hukum Islam I, Hukum Islam II)*, (Bandung: Mandar Maju, 1999).

Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001).

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Jilid 4, Pena Pundi Aksara, 2004).

Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014).

Soeismo Djojosoedarso, *Prinsip-prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2003).

Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999).

_____, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008).

Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Jogjakarta: fakultas Psikologi UGM, 1994).

Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, (Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, 1997).

<http://en.wikipedia.org/wiki/dropshipping.html>. Diakses pada 05 Maret 2016, 10:37 WIB

<https://www.islampos.com/inilah-5-ketentuan-etika-bisnis-dalam-islam-109003/> Jumat 22 Januari 2016, jam 17:25 WIB

Elektro Indonesia, *Profile Penggunaan internet*, 2016, www.elektroindonesia.com pada 15 Juni 2016, pukul 20:06 WIB

Adhi Rachdian, *Kriminalitas di Internet*, Rachdian.com: 2013, www.rachdian.com, pada 15 Juni 2016, pukul 22:32 WIB

